



**YAYASAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAN PKK XV DHOMPO
DESA DHOMPO KECAMATAN KRATON
KABUPATEN PASURUAN**

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TK PKK XV DHOMPO
Nomor : 01/PKK/SK Pembentukan Lembaga/TK/2003

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA TK PKK XV DHOMPO
TAHUN PELAJARAN 2003/2004**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Dhompo Taman Kanak-kanak PKK XV Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Penyelenggaraan TK PKK XV Dhompo dengan susunan Organisasi terlampir.
Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK PKK XV Dhompo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan

pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- Ketiga** : Menugaskan tenaga Pendidik TK PKK XV Dhompo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN **DINAS PENDIDIKAN**

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL

NOMOR : 421.9/4478/424.071/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Formal kepada :

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : | TK PKK XV |
| 2. Nama Penyelenggara | : | ST KHOTIJAH |
| 3. Alamat Sekolah | : | Desa Dhompo Kecamatan Kraton |
| 4. Tahun Pendirian | : | 2003 |
| 5. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 002051916024 |
| 6. Status Sekolah | : | Akreditasi C |
| 7. Nama Yayasan | : | PKK DHOMPO |
| 8. Alamat Yayasan | : | Desa Dhompo Kec. Kraton |
| 9. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan | : | |
| 10. Program Studi | : | 2 (Dua) Tahun |

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung mulai 31 Desember 2019 s.d 31 Desember 2022, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

